

# Author Guidelines

**JURIST-DICTION** adalah jurnal peer-review yang diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas Airlangga enam kali setahun pada bulan Januari, Maret, Mei, Juli, September, dan November. Tujuan jurnal ini adalah untuk menyediakan tempat bagi akademisi, peneliti dan praktisi untuk menerbitkan artikel penelitian atau artikel konseptual. Artikel dipertimbangkan untuk dipublikasikan dengan syarat bahwa artikel belum pernah diterbitkan sebelumnya atau diserahkan untuk publikasi pada jurnal lainnya. Jurnal ini menyediakan akses terbuka langsung ke kontennya dengan prinsip bahwa membuat penelitian tersedia secara bebas untuk publik mendukung pertukaran pengetahuan global yang lebih besar. JURIST-DICTION tersedia dalam versi online. Bahasa yang digunakan atau diterima dalam jurnal ini adalah bahasa Inggris dan Indonesia.

Ruang lingkup artikel yang diterbitkan dalam jurnal ini membahas berbagai topik di bidang Hukum Pidana; Hukum Perdata; Hukum Konstitusi; Hukum Administratif; Hukum Internasional; Hukum Islam; Hukum dan Masyarakat; Hukum Ekonomi dan Bisnis; Hukum Lingkungan; Hukum Medis; dan Hukum Perburuhan; dan bagian lain terkait masalah kontemporer dalam hukum.

## PETUNJUK UMUM

1. Naskah yang diserahkan ke JURIST-DICTION ditulis dalam MS. File Word (.doc atau .docx) dan akan diformat sebagai berikut:
  - Times New Roman font, size 12;
  - Spasi 1,5;
  - Paper ukuran A4 (margin top-bottom-left-right, 4-3-4-3 cm)
2. Nama penulis dimasukkan lengkap tanpa gelar akademis. Kemudian harus menyebutkan nama belakang penulis, alamat email dan afiliasi.
3. Naskah yang ditulis dalam Bahasa Indonesia 15-35 halaman, sedangkan naskah yang ditulis dalam Bahasa Inggris 10-25 halaman.
4. Penggunaan tabel, grafik, gambar, dan diagram harus menyebutkan nomor dan judul tabel/grafik/gambar/diagram; menggunakan font Times New Roman ukuran 10 tanpa garis vertikal.
5. Penggunaan tabel/grafik/gambar/diagram harus dalam resolusi yang baik. Dalam satu halaman artikel, tabel/grafik/gambar/diagram tidak boleh mendominasi tulisan.
6. Artikel yang disubmit ke JURIST-DICTION harus menggunakan sumber yang dapat dipercaya. Sebaiknya menggunakan referensi yang diperbarui yang 80% di antaranya dari jurnal ilmiah.
7. Dewan Editor memiliki wewenang untuk mengedit naskah tanpa mengubah ide substantif dari naskah tersebut.
8. Struktur sistematis dari artikel penelitian (the original research) harus mencakup Judul, Nama Penulis, Email, Afiliasi, Abstrak (dalam bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia), Kata Kunci, latar belakang penelitian (dengan Pertanyaan Penelitian), Metode Penelitian, Hasil Penelitian dan Analisis, Kesimpulan dan Daftar Bacaan.
9. Struktur sistematis makalah konseptual (conceptual paper) meliputi: Judul, Nama Penulis, Email, Afiliasi, Abstrak (dalam bahasa Inggris dan bahasa Indonesia), Kata kunci, Pendahuluan, Diskusi (langsung disajikan dalam sub judul berdasarkan hal-hal yang dibahas), Kesimpulan dan Daftar Bacaan.
  - **Judul:** Judul artikel ditulis dengan Times New Roman Bold (15 pt) dan tidak lebih dari 15 kata. Nama penulis, afiliasi, dan email penulis.
  - **Abstrak:** Abstrak harus jelas, ringkas, dan deskriptif. Abstrak ini harus memberikan pengantar singkat tentang masalah, tujuan dari artikel/makalah, diikuti oleh pernyataan tentang metodologi dan ringkasan hasil yang singkat. Font Times New Roman (10 pt) dan tidak lebih dari 150 kata.
  - **Kata Kunci:** Harus mencerminkan kata atau frasa penting dalam artikel, terdiri dari 3-5 kata, Times New Roman, Ukuran 10. Dipisahkan oleh tanda titik koma (;).
  - **Pendahuluan:** Pendahuluan adalah bagian pertama dari artikel. Ia harus menyatakan latar belakang artikel. Latar belakang adalah deskripsi singkat tentang pentingnya topik dan pembahasannya, data awal harus disediakan, dan teori dasar harus disajikan. Pada bagian ini, masalah hukum, yang akan dibahas dalam artikel, harus dinyatakan. Jika artikel tersebut merupakan hasil dari penelitian hukum, metode penelitian yang digunakan untuk menganalisis masalah hukum harus disebutkan. Baris paragraf pertama harus diberi jarak 1 cm dan tidak ada spasi di antara paragraf (*no before and after space*).

- **Metode:** Metode dituliskan secara deskriptif. Metode ini opsional, hanya untuk artikel penelitian (original research article).
- **Hasil Penelitian dan Analisis / Diskusi:** Bagian ini adalah bagian terpenting dari artikel Anda. Berisi hasil dari objek penelitian dan harus jelas dan ringkas.
- **Kesimpulan:** Kesimpulan berisi deskripsi yang harus menjawab tujuan penelitian. Jangan ulangi abstrak atau hanya menggambarkan hasil penelitian secara sederhana. Berikan penjelasan yang jelas tentang kemungkinan aplikasi dan / atau saran yang terkait dengan temuan penelitian.
- **Daftar Bacaan:** Daftar Bacaan di akhir naskah harus ditulis dalam Gaya Kutipan OSCOLA. Silakan gunakan Aplikasi Reference Manager seperti EndNote, Mendeley, Zotero, dll. (Kami sarankan Mendeley). Semua publikasi yang dikutip dalam teks harus dimasukkan sebagai Daftar Bacaan. Daftar Bacaan diurutkan buku, jurnal, Situs web, dan perundang-undangan/peraturan. Daftar Bacaan harus ditulis dalam urutan abjad dari nama penulis, sedangkan perundang-undangan/peraturan harus ditulis sesuai dengan hierarki peraturan dan tahun berlakunya.

## PETUNJUK KHUSUS

1. JURIST-DICTION menerapkan catatan kaki sebagai model kutipan sebagai berikut <sup>(1,2,3,4,5)</sup> dan mengacu pada gaya kutipan OSCOLA (Standar Universitas Oxford untuk Kutipan Hukum). Penulis dapat memanfaatkan Aplikasi Mendeley untuk memfasilitasi mereka dalam mengutip referensi.
2. Beberapa gaya kutipan yang tidak diatur dalam OSCOLA harus menggunakan contoh sebagai berikut;
  - Peraturan Perundang-undangan (Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Menteri, DLL)
    - ◊ Jenis Peraturan, Nomor, Tahun, Judul (peraturan tentang), (diikuti oleh tahun dan nomor tahun dimana peraturan itu dicatat dalam lembaran negara). Misal: Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Anotasi 3817).
  - Jika referensi tidak dapat mengidentifikasi penerbit yang tepat dan tahun yang diterbitkan, harus ditulis dengan;
    - ◊ [s.n] sine nomine / tanpa penerbit.
    - ◊ [s.a] sine anno / tanpa tahun terbit.
    - ◊ [s.l] sine loco / tanpa kota penerbit.

---

<sup>1</sup> **Buku** Nama penulis, *judul buku* (nama penerbit (spasi) tahun terbitan).[halaman kutipan]Titik **CONTOH:**

Peter Mahmud Marzuki, Pengantar Ilmu Hukum (Prenada Media 2009).[50].

<sup>2</sup> **Jurnal** Nama penulis, 'judul artikel' (dengan tanda petik), (Tahun jurnal), volume (spasi) nama jurnal.[halaman]titik **CONTOH:**

Sri Winarsi, 'Pengelolaan Tanah Kas Desa Di Era Otonomi Daerah' (2005) 20 Yuridika.[418].

<sup>3</sup> **Makalah** Nama penulis, 'Judul Makalah' (dengan tanda petik) (spasi) Nama Kegiatan, (Penerbit Tahun).[halaman] Titik **CONTOH:**

Yance Arizona, 'Konstitusi Dalam Intaian Neoliberalisme: Konstitusionalitas Penguasaan Negara Atas Sumber Daya Alam Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi', Konferensi Nasional APHK (Intrans 2016).[7].

<sup>4</sup> **Internet/media online** Nama penulis, 'judul tulisan' (dengan tanda petik), (Publikasi, tahun publikasi) <alamat portal website/online>, tanggal diakses/unduh (ditulis accessed). **CONTOH:**

Lon L. Fuller, 'The Morality Of Law (Eight Ways To Fail To Make Law)' (Yale University Press, 1964) <www.yalepress.yale.edu/book> accessed 20 September 2014.

<sup>5</sup> **Perundang-undangan** Nomenklatur peraturan perundang-undangan beserta nomor, tahun, dan judulnya **CONTOH:**

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

3. Penggunaan *ibid*, *Op.Cit.*, dan *Loc.Cit.* dalam catatan kaki
  - *ibid*. (Berarti pada halaman yang sama).<sup>6</sup>
  - *Loc.Cit.* (Berarti pada halaman yang sama dengan referensi yang dikutip sebelumnya).<sup>7</sup>
  - *Op.Cit.* (Berarti pada halaman yang sama dengan referensi diselingi oleh kutipan lain).<sup>8</sup>
4. Daftar Bacaan
  - Penulis, *Judul Buku*, (Penerbit (spasi) Tahun);
  - Blog dan wikipedia bukan sumber yang dapat diandalkan untuk tulisan akademis. Mohon tidak dikutip dalam naskah.
  - E-Book harus menyebutkan nama penulis dan penerbit;
  - Daftar pustaka menggunakan font Times New Roman, ukuran 12 spasi 1 dengan jarak antar artikel 1 enter.

**Buku** [Times New Roman, Bold, 12]

Agus Yudha Hernoko, *Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial* (Laksbang Mediatama 2008). [1 buku 1 enter]

John Rawls, *A Theory of Justice* (Mass ed, Harvard University Press 1971).

**Jurnal** [Times New Roman, Bold, 12]

Woerjaningsih, 'Problematik Pelaksanaan Hak Asasi Manusia Di Hadapan Hukum Pidana' (1996) XI Yuridika.

Fifi Junita, 'Aspek Risiko Dan Tanggung Gugat Bank Dalam Transaksi Pengiriman Uang Secara Elektronik' (2005) 20 Yuridika.

**Laman** [Times New Roman, Bold, 12, disertai waktu akses laman]

Lon L. Fuller, 'The Morality Of Law (Eight Ways To Fail To Make Law)' (Yale University Press, 1964) <[www.yalepress.yale.edu/book](http://www.yalepress.yale.edu/book)> .

**Perundang-undangan** [Times New Roman, Bold, 12]

Law Number 5 Year 1999 concerning Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition (The Republic of Indonesia State Gazette Year 1999 Number 33, Annotation 3817).

Ministry of Internal Affairs Regulation Number 80 Year 2015 concerning Local Regulatory Drafting (The Republic of Indonesia Statute Book Year 2015 Annotation 2036).

---

<sup>6</sup> *ibid*.

<sup>7</sup> Moh. Mahfud MD.*Loc.Cit.*

<sup>8</sup> Amartya Sen.*Op.Cit.*[10].

